



PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9 K

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp602.660.733.660,00 (enam ratus dua miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp21.245.352.201,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp623.906.085.861,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam juta delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

1 /

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, semula sebesar Rp85.978.322.937,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp2.511.674.253,00 (dua miliar lima ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp88.489.997.190,00 (delapan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.277.426.596,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp227.645.503,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp21.505.072.099,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima juta tujuh puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp61.207.454.750,00 (enam puluh satu miliar dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp53.586.688.250,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp7.620.766.500,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.053.441.591,00 (satu miliar lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp141.893.219,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp911.548.372,00 (sembilan ratus sebelas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.440.000.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp56.012.610.219,00 (lima puluh enam miliar dua belas juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp58.452.610.219,00 (lima puluh delapan miliar empat

9 X

ratus lima puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp496.666.548.723,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp18.733.677.948,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp515.400.226.671,00 (lima ratus lima belas miliar empat ratus juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antar daerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp478.197.764.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp18.733.677.948,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp496.931.441.948,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp18.468.784.723,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan sebesar Rp18.468.784.723,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp20.015.862.000,00 (dua puluh miliar lima belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga jumlah pendapatan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp20.015.862.000,00 (dua puluh miliar lima belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp622.660.733.660,00 (enam ratus dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp47.740.352.104,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus

1 X

empat puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp670.401.085.764,00 (enam ratus tujuh puluh miliar empat ratus satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp468.372.368.196,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp43.393.361.426,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp511.765.729.622,00 (lima ratus sebelas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp236.885.499.995,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp9.906.820.422,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp246.792.320.417,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp218.018.703.948,00 (dua ratus delapan belas miliar delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp34.665.738.303,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp252.684.442.251,00 (dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp6.344.664.253,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp1.469.197.299,00 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah

1 X

belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp4.875.466.954,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp7.123.500.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.413.500.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp102.270.259.664,00 (seratus dua miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp14.235.251.101,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp116.505.510.765,00 (seratus enam belas miliar lima ratus lima juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp7.707.671.275,00 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp7.307.914.675,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp399.756.600,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp10.705.653.616,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.156.903.848,00 (empat miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.862.557.464,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp26.600.156.212,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp1.489.171.580,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.110.984.632,00 (dua puluh lima

1 K

- miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.920.783.939,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp18.846.708.616,00 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp74.767.492.555,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.335.994.622,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp28.724.892,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp1.364.719.514,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus empat belas rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp111.739.577,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.611.739.577,00 (dua miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp49.518.105.800,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp39.518.105.800,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp652.447.500,00 (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp652.447.500,00 (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp48.865.658.300,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) berkurang

A K

sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.865.658.300,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp26.494.999.903,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.494.999.903,00 (empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah); dan
- b. pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp26.494.999.903,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.494.999.903,00 (empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

1 K

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp26.494.999.903,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.494.999.903,00 (empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp26.494.999.903,00 (dua puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.494.999.903,00 (empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

1 K

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target dan indikator;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;

9 K